



P U T U S A N

Nomor 242/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI (POLRES Jombang), tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, dahulu sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Bidan POLRES Jombang, tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, dahulu sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1183/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 26 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1183/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 H., permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018;

Membaca dan memperhatikan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1183/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 26 April 2018, menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1183/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 16 Mei 2018, menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1183/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 09 Mei 2018, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan permohonan banding tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 242/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 22 Juni 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jombang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan saksama berkas perkara yang dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat/Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1183/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 26 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal *10 Rajab 1439 H.*, serta memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding telah terbukti kalau kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka yaitu sudah pisah tempat tinggal 5 tahun 4 bulan lamanya sampai putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan, lagi pula upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* namun tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, yang mengandung abstraksi hukum "Rumah tangga yang cekcok terus-menerus dan sulit didamaikan pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*)", dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 23-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstraksi "Percekcokan yang sampai pisah tempat tinggal para pihak atau salah satu pihak tidak mau kembali ke dalam kehidupan rumah tangga dengan pasangannya", pada hakikatnya alasan cerai tersebut sudah memenuhi syarat perceraian seperti yang tersebut dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perceraian tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan dalam memori bandingnya bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masih berkomunikasi dengan baik dan bahkan telah terjadi hubungan intim suami isteri sebanyak dua kali yaitu tanggal 26 Desember 2017 dan tanggal 8 Februari 2018 sehingga telah terjadi rujuk antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, tetapi hal ini telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding memang ada datang ke rumah tetapi hanya melihat anaknya saja tidak ada terjadi hubungan intim dan Penggugat/Terbanding menegaskan supaya permohonan banding ditolak sehingga keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang bahagia bukanlah perkawinan yang bertahan lama (langgeng), karena kelanggengannya suatu perkawinan dapat saja terjadi pada perkawinan yang salah satu pihaknya (suami atau isteri) tetap mempertahankan tali perkawinannya sekalipun menjalaninya dengan penuh keterpaksaan, dan perkawinan yang seperti ini sesungguhnya bukanlah perkawinan yang bahagia karena kebahagiaan perkawinan akan timbul jika suami isteri itu merasa senang dan ikhlas dalam menjalaninya, sifat-sifat seperti itu sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding disebabkan Penggugat/Terbanding masih ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya, tetapi nyatanya sampai sekarang tidak ada tanda-tanda atau pernyataan dari Penggugat/Terbanding untuk berdamai dan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga sehingga keberatan Penggugat/Terbanding yang dinyatakan dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1183/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 26 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal *10 Rajab 1439 H.* dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1183/Pdt.G/2017/PA.Jbg. tanggal 26 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal *10 Rajab 1439 H.*;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal *16 Muharram 1440 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABD. AZIS, M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 242/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 27 Juni 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. ABD. AZIS, M.H.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

UNTUK SALINAN

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Redaksi : Rp. 5.000,-

WAKIL PANITERA,

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)